



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 227 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih sementara ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 346/PL.01.2-BA/18/2024 tanggal 16 Agustus 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Provinsi Lampung Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Provinsi Lampung Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota

dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) TINGKAT PROVINSI LAMPUNG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Provinsi Lampung Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024, sebanyak 6.526.960 (Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Provinsi yang menjadi Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 16 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG,  
ttd.

ERWAN BUSTAMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG  
Kepala Bagian Hukum dan SDM,



Erika Fidyanti

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 227 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
LAMPUNG TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) TINGKAT PROVINSI LAMPUNG  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2024

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
1	KOTA BANDAR LAMPUNG	20	126	1.433	392.015	396.340	788.355
2	KOTA METRO	5	22	235	65.157	66.322	131.479
3	LAMPUNG BARAT	15	136	518	115.689	106.973	222.662
4	LAMPUNG SELATAN	17	260	1.592	401.423	390.796	792.219
5	LAMPUNG TENGAH	28	311	1.998	508.107	495.122	1.003.229
6	LAMPUNG TIMUR	24	264	1.621	416.702	408.580	825.282
7	LAMPUNG UTARA	23	247	1.060	237.490	233.625	471.115
8	MESUJI	7	105	346	87.585	82.858	170.443
9	PESAWARAN	11	148	760	177.531	171.124	348.655
10	PESISIR BARAT	11	118	293	63.028	58.377	121.405
11	PRINGSEWU	9	131	628	164.535	157.904	322.439
12	TANGGAMUS	20	302	981	234.203	219.747	453.950
13	TULANG BAWANG	15	151	670	158.985	149.884	308.869
14	TULANG BAWANG BARAT	9	103	431	111.735	108.801	220.536
15	WAY KANAN	15	227	711	176.360	169.962	346.322
TOTAL		229	2.651	13.277	3.310.545	3.216.415	6.526.960

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG,  
ttd.  
ERWAN BUSTAMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG  
Kantor Bagian Hukum dan SDM,



Erika Firsyanti

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 227 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
LAMPUNG TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) TINGKAT PROVINSI LAMPUNG  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2024

NO	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih
1	KOTA BANDAR LAMPUNG	20	126	1.433	40.211	46.105	4.581
2	KOTA METRO	5	22	235	2.731	2.515	799
3	LAMPUNG BARAT	15	136	518	12.163	14.854	3.208
4	LAMPUNG SELATAN	17	260	1.592	88.184	84.028	4.648
5	LAMPUNG TENGAH	28	311	1.998	89.973	91.198	9.695
6	LAMPUNG TIMUR	24	264	1.621	91.051	92.292	7.510
7	LAMPUNG UTARA	23	247	1.060	52.009	53.042	5.650
8	MESUJI	7	105	346	12.092	11.216	7.405
9	PESAWARAN	11	148	760	42.033	40.100	4.194
10	PESISIR BARAT	11	118	293	7.255	6.925	1.920
11	PRINGSEWU	9	131	628	22.955	22.294	4.667
12	TANGGAMUS	20	302	981	19.203	18.960	6.092
13	TULANG BAWANG	15	151	670	17.594	20.148	9.477
14	TULANG BAWANG BARAT	9	103	431	13.181	14.171	6.859
15	WAY KANAN	15	227	711	18.639	20.198	5.456
TOTAL		299	2.651	13.277	529.274	538.046	82.161

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG,  
ttd.  
ERWAN BUSTAMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG  
Kepala Bagian Hukum dan SDM,



Erika Firdiyanti